



**PUTUSAN**

Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **GALANG TENGGE NIRVANA;**  
Tempat Lahir : Soriotu-Dompu;  
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/ 12 Desember 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Soriotu RT.001/RW.001, Desa Soriotu,  
Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2019;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 25 April 2019 Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Dpu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 25 April 2019 Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;



3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan seksama;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;  
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;  
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa yaitu **GALANG TENGGE NIRVANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yaitu **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 ( satu ) lembar baju gamis warna merah mudah.
  - b. 1 ( satu ) lembar celana karet warna Hitam campur putih.
  - c. 1 ( satu ) Lembar baju kaos tipis warna hijau mudah.
  - d. 1 ( satu ) potongan kayu usuk panjang sekitar 40 cm.
  - e. 1 ( satu ) buah tangga kayu.
  - f. 1 ( satu ) buah gembok yang sudah rusak.
  - g. 1 ( satu ) buah palu.
  - h. Beberapa pecahan fentilasi dari bahan kramik.

**Dikembalikan kepada saksi Ridwan Nutrino.**

- i. Uang sejumlah Rp. 1950.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
  - Pecahan Rp. 50.000 sejumlah Rp. 950.000,-
  - Pecahan Rp. 100.000 sejumlah Rp. 1.000.000,-

**Dikembalikan kepada pemiliknya an. Lilis Suryani**

- j. 1 ( satu ) lembar baju SWITER warna hitam campur putih.
- k. 1 ( satu ) lembar baju hem lengan panjang warna hitam campur merah.
- l. 1 ( satu ) lembar celana jeans/ levis warna biru.
- m. 1 ( satu ) buah plastik warna Hitam.

**Dirampas untuk dimusnakan.**

- n. Uang sejumlah Rp. 16.235.000 (enam belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :
  - Pecahan Rp. 2.000 sejumlah Rp. 270.000,-
  - Pecahan Rp. 5.000 sejumlah Rp. 235.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp. 10.000 sejumlah Rp. 4.430.000,-
- Pecahan Rp. 20.000 sejumlah Rp. 400.000,-
- Pecahan Rp. 50.000 sejumlah Rp. 3.100.000,-
- Pecahan Rp. 100.000 sejumlah Rp. 7.800.000,-

### **Dikembalikan kepada pemiliknya an. Lilis Suryani**

o. 12 (Dua belas) Lembar Nota/catatan bukti keluar/masuk uang dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar laporan pendapatan kasir tanggal 21-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 17.084.500;
- 1 (satu) lembar laporan penjualan tanggal 21-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 18.372.500;
- 1 (satu) lembar laporan pendapatan kasir atas nama FANIA tanggal 21-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 7.329.000;
- 1 (satu) lembar laporan pengeluaran tanggal 21-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 202.500;
- 1 (satu) lembar laporan pendapatan kasir atas nama IRFAN tanggal 21-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 9.235.500;
- 1 (satu) lembar bukti RBK tanggal 21-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 518.900;
- 1 (satu) lembar laporan pendapatan kasir tanggal 22-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 17.354.000;
- 1 (satu) lembar laporan penjualan tanggal 22-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 18.030.000;
- 1 (satu) lembar laporan pendapatan kasir atas nama FANIA tanggal 22-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 9.014.000;
- 1 (satu) lembar laporan pendapatan kasir atas nama IRFAN tanggal 22-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 8.340.000;
- 1 (satu) lembar struk tanda penjualan barang tanggal 22-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 20.500;

### **Dikembalikan kepada saksi Ridwan Nutrino.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak akan mengajukan pledoi secara tertulis terhadap tuntutan Penuntut Umum, namun Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan sebagai berikut:

- Mohon hukuman yang ringan-ringannya;
- Tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Dpu.



- Terdakwa merasa menyesal dan bersalah;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa **GALANG TENGGE NIRVANA** pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Toko Bolly beralamat di Jalan Lintas BimA-Sumbawa tepatnya di Dusun Samada Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, ***telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada saat terdakwa sedang menginap di rumah nenek terdakwa yang tidak jauh dari Toko Bolly, kemudian sekitar pukul 05.00 wita terdakwa terbangun lalu pergi menuju Toko Bolly dengan berjalan kaki. Bahwa terdakwa sebelum berangkat telah menggunakan perlengkapan berupa cadar untuk menutup muka dengan menggunakan baju warna biru.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang telah sampai di Toko Bolly tersebut, langsung mengambil tangga kayu dan sepotong kayu usuk panjangnya  $\pm$  40 (empat puluh) cm, lalu terdakwa memasang tangga kayu pada tembok belakang toko, kemudian terdakwa naik menggunakan tangga lalu memukul ventilasi toko dengan menggunakan kayu usuk, setelah pecah dan rusak lalu terdakwa masuk ke dalam toko melalui ventilasi tersebut. Setelah terdakwa berada di dalam toko, lalu berjalan menuju ruang admin tempat penyimpanan uang, saat itu terdakwa melihat kotak kayu tempat penyimpanan uang tersebut dalam keadaan di gembok, sehingga terdakwa mencari alat untuk merusak gembok tersebut. Saat terdakwa menemukan 1 (satu) buah palu yang di simpan di sekitaran tempat kotak kayu, lalu dengan menggunakan palu tersebut terdakwa langsung memukul gembok tersebut hingga rusak dan berhasil terbuka. Ketika itu terdakwa melihat di dalam kotak tersebut ada uang



sejumlah sekitar Rp. 48.138.500 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan menyimpannya di plastik warna hitam, kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa pada pukul 07.30 wita saksi Ridwan Nutrino yang merupakan karyawan Toko Bolly pada saat pertama kali membuka toko dan melihat pada ruang admi tepatnya pada kotak kayu penyimpanan uang telah terbuka dan uang yang di simpan sudah hilang dan saksi juga melihat pada fentilasi bagian belakang toko dalam keadaan rusak dan jebol lalu saksi Ridwan Nutrino melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Lilis Suryani selaku pemilik Toko Bolly. Kemudian saksi Lilis Suryani melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Manggelewa untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang yang telah di ambil berupa sejumlah uang sekitar Rp. 48.138.500 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) merupakan uang milik saksi Lilis Suryani yang telah di ambil oleh terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi Lilis Suryani sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 48.138.500 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi RIDWAN NUTRINO:**

- Bahwa saksi selaku manager pada Toko Boly cabang manggelewa;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah Pencurian uang yang terjadi pada hari Rabu, Tanggal 23 Januari 2019, sekitar malam hari yang bertempat di Toko Bolly beralamat di Jalan Lintas BimA-Sumbawa tepatnya di Dusun Samada Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang tersebut, namun setelah di kantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa lah pelaku pencurian tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah di ambil oleh terdakwa , tersebut yaitu sekitar Rp. 48.138.500 ( empat puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah ) merupakan milik saudara Lilis Suryani selaku pemilik Toko Bolly;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil uang tersebut, posisi saksi sedang berada di kos- kosannya yang beralamat di Dsn. Samada, Ds. Soriutu, Kec. Manggelewa, Kab. Dompus;
- Bahwa uang tersebut sebelumnya di simpan di dalam kotak/ peti/ brangkas yang berada di dalam toko milik bolly;
- Bahwa sebelumnya saksi maupun pemilik toko bolly tidak pernah memberikan izin kepada tersangka GALANG, untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut yaitu korban mengalami kerugian sekitar Rp. 48.138.500 ( empat puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah );
- Bahwa pada pukul 07.30 wita saksi Ridwan Nutrino yang merupakan karyawan Toko Bolly pada saat pertama kali membuka toko dan melihat pada ruang admi tepatnya pada kotak kayu penyimpanan uang telah terbuka dan uang yang di simpan sudah hilang dan saksi juga melihat pada fentilasi bagian belakang toko dalam keadaan rusak dan jebol lalu saksi Ridwan Nutrino melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Lilis Suryani selaku pemilik Toko Bolly. Kemudian saudara Lilis Suryani melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Manggelewa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa hanya saksi sendiri yang memiliki kunci untuk membuka toko dan brangkas kayu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi SURIANAS:

- Bahwa saksi selaku satpam pada Toko Boly cabang manggelewa;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah Pencurian uang yang terjadi pada hari Rabu, Tanggal 23 Januari 2019, sekitar malam hari yang bertempat di Toko Bolly beralamat di Jalan Lintas Bima-Sumbawa tepatnya di Dusun Samada Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Dpu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang tersebut, namun setelah di kantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa lah pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa uang yang telah di ambil oleh terdakwa , tersebut yaitu sekitar Rp. 48.138.500 ( empat puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah ) merupakan milik saudara Lilis Suryani selaku pemilik Toko Bolly;
- Bahwa uang tersebut sebelumnya di simpan di dalam kotak/ peti/ brangkas yang berada di dalam toko milik bolly;
- Bahwa sebelumnya saksi maupun pemilik toko bolly tidak pernah memberikan izin kepada tersangka GALANG, untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut yaitu korban mengalami kerugian sekitar Rp. 48.138.500 ( empat puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah );
- Bahwa kondisi yang saksi lihat setelah kejadian terdapat palu yang kemungkinan di gunakan oleh terdakwa dan terdakwa masuk kemungkinan melalui lubang ventilasi belakang toko dimana saksi lihat telah di rusak sehingga terdakwa bisa masuk.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan.;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

### 3. Saksi JAELANI :

- Bahwa saksi selaku satpam pada Toko Boly cabang manggelewa;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah Pencurian uang yang terjadi pada hari Rabu, Tanggal 23 Januari 2019, sekitar malam hari yang bertempat di Toko Bolly beralamat di Jalan Lintas Bima-Sumbawa tepatnya di Dusun Samada Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang tersebut, namun setelah di kantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa lah pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa uang yang telah di ambil oleh terdakwa , tersebut yaitu sekitar Rp. 48.138.500 ( empat puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah ) merupakan milik saudara Lilis Suryani selaku pemilik Toko Bolly;
- Bahwa uang tersebut sebelumnya di simpan di dalam kotak/ peti/ brangkas yang berada di dalam toko milik bolly;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Dpu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa sebelumnya saksi maupun pemilik toko bolly tidak pernah memberikan izin kepada tersangka GALANG, untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut yaitu korban mengalami kerugian sekitar Rp. 48.138.500 ( empat puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah );
- Bahwa kondisi yang saksi lihat setelah kejadian terdapat palu yang kemungkinan di gunakan oleh terdakwa dan terdakwa masuk kemungkinan melalui lubang ventilasi belakang toko dimana saksi lihat telah di rusak sehingga terdakwa bisa masuk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

#### 4. Saksi FIRDAUS :

- Bahwa saksi selaku penjaga parkir pada Toko Boly cabang mangelewa;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah Pencurian uang yang terjadi pada hari Rabu, Tanggal 23 Januari 2019, sekitar malam hari yang bertempat di Toko Bolly beralamat di Jalan Lintas Bima-Sumbawa tepatnya di Dusun Samada Desa Soriotu Kecamatan Mangelewa Kabupaten Dompu
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang tersebut, namun setelah di kantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa lah pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa pada saat waktu yang bersamaan terjadinya pencurian terdakwa sempat mendatangi saksi dan memperlihatkan sejumlah uang yang banyak dan terdakwa menyebutkan sekitar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi hendak di berikan uang yaitu Rp. 1.950.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi tidak mengambilnya karena saksi mengetahui uang tersebut hasil curian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* (yang meringankan) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa mengambil sejumlah uang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Toko Bolly beralamat di Jalan Lintas Bima-Sumbawa tepatnya di Dusun Samada Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu Berawal pada saat terdakwa sedang menginap di rumah nenek terdakwa yang tidak jauh dari Toko Bolly, kemudian sekitar pukul 05.00 wita terdakwa terbangun lalu pergi menuju Toko Bolly dengan berjalan kaki;
- Bahwa terdakwa sebelum berangkat telah menggunakan perlengkapan berupa cadar untuk menutup muka dengan menggunakan baju warna biru. Terdakwa yang telah sampai di Toko Bolly tersebut, langsung mengambil tangga kayu dan sepotong kayu usuk panjangnya  $\pm$  40 (empat puluh) cm, lalu terdakwa memasang tangga kayu pada tembok belakang toko, kemudian terdakwa naik menggunakan tangga lalu memukul fentilasi toko dengan menggunakan kayu usuk, setelah pecah dan rusak lalu terdakwa masuk ke dalam toko melalui fentilasi tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berada di dalam toko, lalu berjalan menuju ruang admin tempat penyimpanan uang, saat itu terdakwa melihat kotak kayu tempat penyimpanan uang tersebut dalam keadaan di gembok, sehingga terdakwa mencari alat untuk merusak gembok tersebut. Saat terdakwa menemukan 1 (satu) buah palu yang di simpan di sekitaran tempat kotak kayu, lalu dengan menggunakan palu tersebut terdakwa langsung memukul gembok tersebut hingga rusak dan berhasil terbuka. Ketika itu terdakwa melihat di dalam kotak tersebut ada uang sejumlah sekitar Rp. 48.138.500 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan menyimpannya di plastik warna hitam, kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang yang telah di curi untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa pernah di hukum dalam kasus pencurian juga;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sebagai berikut:

- p. 1 ( satu ) lembar baju gamis warna merah mudah.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Dpu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 ( satu ) lembar celana karet warna Hitam campur putih.
- r. 1 ( satu ) Lembar baju kaos tipis warna hijau mudah.
- s. 1 ( satu ) potongan kayu usuk panjang sekitar 40 cm.
- t. 1 ( satu ) buah tangga kayu.
- u. 1 ( satu ) buah gembok yang sudah rusak.
- v. 1 ( satu ) buah palu.
- w. Beberapa pecahan fentilasi dari bahan kramik.
- x. Uang sejumlah Rp. 1950.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
  - Pecahan Rp. 50.000 sejumlah Rp. 950.000,-
  - Pecahan Rp. 100.000 sejumlah Rp. 1.000.000,-
- y. 1 ( satu ) lembar baju SWITER warna hitam campur putih.
- z. 1 ( satu ) lembar baju hem lengan panjang warna hitam campur merah.
- aa. 1 ( satu ) lembar celana jeans/ levis warna biru.
- bb. 1 ( satu ) buah plastik warna Hitam.
- ö. Uang sejumlah Rp. 16.235.000 (enam belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :
  - Pecahan Rp. 2.000 sejumlah Rp. 270.000,-
  - Pecahan Rp. 5.000 sejumlah Rp. 235.000,-
  - Pecahan Rp. 10.000 sejumlah Rp. 4.430.000,-
  - Pecahan Rp. 20.000 sejumlah Rp. 400.000,-
  - Pecahan Rp. 50.000 sejumlah Rp. 3.100.000,-
  - Pecahan Rp. 100.000 sejumlah Rp. 7.800.000,-
- dd. 12 (Dua belas) Lembar Nota/catatan bukti keluar/masuk uang dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar laporan pendapatan kasir tanggal 21-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 17.084.500;
  - 1 (satu) lembar laporan penjualan tanggal 21-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 18.372.500;
  - 1 (satu) lembar laporan pendapatan kasir atas nama FANIA tanggal 21-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 7.329.000;
  - 1 (satu) lembar laporan pengeluaran tanggal 21-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 202.500;
  - 1 (satu) lembar laporan pendapatan kasir atas nama IRFAN tanggal 21-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 9.235.500;
  - 1 (satu) lembar bukti RBK tanggal 21-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 518.900;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Dpu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan pendapatan kasir tanggal 22-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 17.354.000;
- 1 (satu) lembar laporan penjualan tanggal 22-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 18.030.000;
- 1 (satu) lembar laporan pendapatan kasir atas nama FANIA tanggal 22-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 9.014.000;
- 1 (satu) lembar laporan pendapatan kasir atas nama IRFAN tanggal 22-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 8.340.000;
- 1 (satu) lembar struk tanda penjualan barang tanggal 22-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 20.500;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa GALANG TENGGE NIRVANA pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Toko Bolly beralamat di Jalan Lintas Bima-Sumbawa tepatnya di Dusun Samada Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu telah mengambil barang berupa sejumlah uang;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa sedang menginap di rumah nenek terdakwa yang tidak jauh dari Toko Bolly, kemudian sekitar pukul 05.00 wita terdakwa terbangun lalu pergi menuju Toko Bolly dengan berjalan kaki. Bahwa terdakwa sebelum berangkat telah menggunakan perlengkapan berupa cadar untuk menutup muka dengan menggunakan baju warna biru;
- Bahwa kemudian terdakwa yang telah sampai di Toko Bolly tersebut, langsung mengambil tangga kayu dan sepotong kayu usuk panjangnya  $\pm$  40 (empat puluh) cm, lalu terdakwa memasang tangga kayu pada tembok belakang toko, kemudian terdakwa naik menggunakan tangga lalu memukul fentilasi toko dengan menggunakan kayu usuk, setelah pecah dan rusak lalu terdakwa masuk ke dalam toko melalui fentilasi tersebut. Setelah terdakwa berada di dalam toko, lalu berjalan menuju ruang admin tempat penyimpanan uang, saat itu terdakwa melihat kotak kayu tempat penyimpanan uang tersebut dalam keadaan di gembok, sehingga terdakwa mencari alat untuk merusak gembok tersebut. Saat terdakwa menemukan 1 (satu) buah palu yang di simpan di sekitaran tempat kotak kayu, lalu dengan menggunakan palu tersebut terdakwa langsung memukul gembok tersebut hingga rusak dan berhasil terbuka. Ketika itu terdakwa melihat di dalam kotak tersebut ada uang sejumlah sekitar Rp. 48.138.500 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Dpu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus rupiah) dan terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan menyimpannya di plastik warna hitam, kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa pada pukul 07.30 wita saksi Ridwan Nutrino yang merupakan karyawan Toko Bolly pada saat pertama kali membuka toko dan melihat pada ruang admi tepatnya pada kotak kayu penyimpanan uang telah terbuka dan uang yang di simpan sudah hilang dan saksi juga melihat pada fentilasi bagian belakang toko dalam keadaan rusak dan jebol lalu saksi Ridwan Nutrino melaporkan kejadian tersebut kepada saudari Lilis Suryani selaku pemilik Toko Bolly. Kemudian saudari Lilis Suryani melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Manggelewa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang yang telah di ambil berupa sejumlah uang sekitar Rp. 48.138.500 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) merupakan uang milik saksi Lilis Suryani yang telah di ambil oleh terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saudari Lilis Suryani;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 48.138.500 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Unsur pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;**

## **AD.1. UNSUR BARANG SIAPA;**

Menimbang, bahwa bahwa dalam kebiasaan praktik peradilan dan *memorie van toelichting* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;



Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah GALANG TENGGE NIRVANA yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**AD.2. UNSUR MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki dan mengakibatkan barang tersebut dibawah kekuasaan pelaku sehingga pemilik yang sebenarnya kehilangan penguasaannya atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa R. Soesilo, dalam bukunya “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, menjelaskan definisi “sesuatu barang” adalah sebagai berikut:

“Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka terungkap fakta dipersidangan bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Toko Bolly beralamat di Jalan Lintas BimA-Sumbawa tepatnya di Dusun Samada Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu mengambil sesuatu barang yaitu berupa sejumlah uang sekitar Rp. 48.138.500 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) baik sebagian maupun seluruhnya bikanlah milik terdakwa akan tetapi merupakan uang milik saksi Lilis Suryani yang telah di ambil oleh terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saudara Lilis Suryani;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang tersebut dengan cara terdakwa mengambil tangga kayu dan sepotong kayu usuk panjangnya ± 40 (empat puluh) cm, lalu terdakwa memasang tangga kayu pada tembok belakang toko, kemudian terdakwa naik (memanjat) menggunakan tangga lalu memukul fentilasi toko dengan menggunakan kayu usuk (merusak),





setelah pecah dan rusak lalu terdakwa masuk ke dalam toko melalui fentilasi tersebut. Setelah terdakwa berada di dalam toko, lalu berjalan menuju ruang admin tempat penyimpanan uang, saat itu terdakwa melihat kotak kayu tempat penyimpanan uang tersebut dalam keadaan di gembok, sehingga terdakwa mencari alat untuk merusak gembok tersebut. Saat terdakwa menemukan 1 (satu) buah palu yang di simpan di sekitaran tempat kotak kayu, lalu dengan menggunakan palu tersebut terdakwa langsung memukul gembok tersebut hingga rusak dan berhasil terbuka. Ketika itu terdakwa melihat di dalam kotak tersebut ada uang sejumlah sekitar Rp. 48.138.500 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan menyimpannya di plastik warna hitam, kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### **AD.3. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah pelaku bertindak seolah-olah pemilik dari barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melawan hak (tidak berhak) atas hak yang melekat dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa benar Terdakwa telah mengambil sejumlah uang sekitar Rp. 48.138.500 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) merupakan uang milik saksi Lilis Suryani yang telah di ambil oleh terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saudari Lilis Suryani;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 48.138.500 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

### **AD.4. UNSUR PENCURIAN UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU JABATAN PALSU:**



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu unsur terbukti maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas telah terungkap Terdakwa mengambil sejumlah uang sekitar Rp. 48.138.500 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) merupakan uang milik saksi Lilis Suryani yang telah di ambil oleh terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saudari Lilis Suryani dengan cara mengambil tangga kayu dan sepotong kayu usuk panjangnya  $\pm$  40 (empat puluh) cm, lalu terdakwa memasang tangga kayu pada tembok belakang toko, kemudian terdakwa naik (memanjat) menggunakan tangga lalu memukul fentilasi toko dengan menggunakan kayu usuk (merusak), setelah pecah dan rusak lalu terdakwa masuk ke dalam toko melalui fentilasi tersebut. Setelah terdakwa berada di dalam toko, lalu berjalan menuju ruang admin tempat penyimpanan uang, saat itu terdakwa melihat kotak kayu tempat penyimpanan uang tersebut dalam keadaan di gembok, sehingga terdakwa mencari alat untuk merusak gembok tersebut. Saat terdakwa menemukan 1 (satu) buah palu yang di simpan di sekitaran tempat kotak kayu, lalu dengan menggunakan palu tersebut terdakwa langsung memukul gembok tersebut hingga rusak dan berhasil terbuka. Ketika itu terdakwa melihat di dalam kotak tersebut ada uang sejumlah sekitar Rp. 48.138.500 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan menyimpannya di plastik warna hitam, kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsurdari pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) lembar baju SWITER warna hitam campur putih, 1 ( satu ) lembar baju hem lengan panjang warna hitam campur merah, 1 (satu) lembar celana jeans/ levis warna biru dan 1 ( satu ) buah plastik warna Hitam, yang dipergunakan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana maka **dirampas untuk dimusnakan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa** 1 ( satu ) lembar baju gamis warna merah mudah, 1 ( satu ) lembar celana karet warna Hitam campur putih, 1 ( satu ) Lembar baju kaos tipis warna hijau mudah, 1 ( satu ) potongan kayu usuk panjang sekitar 40 cm., 1 ( satu ) buah tangga kayu, 1 ( satu ) buah gembok yang sudah rusak, 1 ( satu ) buah palu, Beberapa pecahan fentilasi dari bahan kramik, **dan** Uang sejumlah Rp. 1950.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : Pecahan Rp. 50.000 sejumlah Rp. 950.000,- dan Pecahan Rp. 100.000 sejumlah Rp. 1.000.000,-, serta **Uang** sejumlah Rp. 16.235.000 (enam belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian : Pecahan Rp. 2.000 sejumlah Rp. 270.000,-, Pecahan Rp. 5.000 sejumlah Rp. 235.000,-, Pecahan Rp. 10.000 sejumlah Rp. 4.430.000,-, Pecahan Rp. 20.000 sejumlah Rp. 400.000,-, Pecahan Rp. 50.000 sejumlah Rp. 3.100.000,-Pecahan Rp. 100.000 sejumlah Rp. 7.800.000,- dan 12 (Dua belas) Lembar Nota/catatan bukti keluar/masuk uang dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) lembar laporan pendapatan kasir tanggal 21-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 17.084.500; 1 (satu) lembar laporan penjualan tanggal 21-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 18.372.500, 1 (satu) lembar laporan pendapatan kasir atas nama FANIA tanggal 21-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 7.329.000; 1 (satu) lembar laporan pengeluaran tanggal 21-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 202.500, 1 (satu) lembar laporan pendapatan kasir atas nama IRFAN tanggal 21-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 9.235.500, 1 (satu) lembar bukti RBK tanggal 21-01-2019 dengan jumlah uang Rp.518.900, 1 (satu) lembar laporan pendapatan kasir tanggal 22-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 17.354.000, 1 (satu) lembar laporan penjualan tanggal 22-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 18.030.000, 1 (satu) lembar laporan pendapatan kasir atas nama FANIA tanggal 22-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 9.014.000, 1 (satu) lembar laporan pendapatan kasir atas nama IRFAN tanggal 22-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 8.340.000 serta 1 (satu) lembar struk tanda penjualan barang tanggal 22-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 20.500, yang telah disita dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya yang berhak;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa GALANG TENGGE NIRVANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjauhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 ( satu ) lembar baju gamis warna merah mudah.
  - b. 1 ( satu ) lembar celana karet warna Hitam campur putih.
  - c. 1 ( satu ) Lembar baju kaos tipis warna hijau mudah.
  - d. 1 ( satu ) potongan kayu usuk panjang sekitar 40 cm.
  - e. 1 ( satu ) buah tangga kayu.
  - f. 1 ( satu ) buah gembok yang sudah rusak.
  - g. 1 ( satu ) buah palu.
  - h. Beberapa pecahan fertilisasi dari bahan kramik.
  - Dikembalikan kepada saksi Ridwan Nutrino.**
  - i. Uang sejumlah Rp. 1950.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
    - Pecahan Rp. 50.000 sejumlah Rp. 950.000,-
    - Pecahan Rp. 100.000 sejumlah Rp. 1.000.000,-
  - Dikembalikan kepada pemiliknya an. Lilis Suryani**



- j. 1 ( satu ) lembar baju SWITER warna hitam campur putih.
- k. 1 ( satu ) lembar baju hem lengan panjang warna hitam campur merah.
- l. 1 ( satu ) lembar celana jeans/ levis warna biru.
- m. 1 ( satu ) buah plastik warna Hitam.

**Dirampas untuk dimusnakan.**

- n. Uang sejumlah Rp. 16.235.000 (enam belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :
  - Pecahan Rp. 2.000 sejumlah Rp. 270.000,-
  - Pecahan Rp. 5.000 sejumlah Rp. 235.000,-
  - Pecahan Rp. 10.000 sejumlah Rp. 4.430.000,-
  - Pecahan Rp. 20.000 sejumlah Rp. 400.000,-
  - Pecahan Rp. 50.000 sejumlah Rp. 3.100.000,-
  - Pecahan Rp. 100.000 sejumlah Rp. 7.800.000,-

**Dikembalikan kepada pemiliknya an. Lilis Suryani**

- o. 12 (Dua belas) Lembar Nota/catatan bukti keluar/masuk uang dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar laporan pendapatan kasir tanggal 21-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 17.084.500;
  - 1 (satu) lembar laporan penjualan tanggal 21-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 18.372.500;
  - 1 (satu) lembar laporan pendapatan kasir atas nama FANIA tanggal 21-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 7.329.000;
  - 1 (satu) lembar laporan pengeluaran tanggal 21-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 202.500;
  - 1 (satu) lembar laporan pendapatan kasir atas nama IRFAN tanggal 21-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 9.235.500;
  - 1 (satu) lembar bukti RBK tanggal 21-01-2019 dengan jumlah uang Rp.518.900;
  - 1 (satu) lembar laporan pendapatan kasir tanggal 22-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 17.354.000;
  - 1 (satu) lembar laporan penjualan tanggal 22-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 18.030.000;
  - 1 (satu) lembar laporan pendapatan kasir atas nama FANIA tanggal 22-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 9.014.000;
  - 1 (satu) lembar laporan pendapatan kasir atas nama IRFAN tanggal 22-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 8.340.000;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk tanda penjualan barang tanggal 22-01-2019 dengan jumlah uang Rp. 20.500;

**Dikembalikan kepada saksi Ridwan Nutrino.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari **Senin**, tanggal **27 Mei 2019**, oleh **M NUR SALAM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2019** oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LALU MUH. NUR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh **ARIZ RIZKY RAMADHON, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

HakimKetua

**T.T.D**

**SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**

**T.T.D**

**M. NUR SALAM, S.H.**

**T.T.D**

**NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**T.T.D**

**LALU MUH. NUR**